

Penelitian Kelompok

Anggaran 2006

No. 065/J.16/PL/DIPA/2006

**PERLINDUNGAN TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS
DALAM KETENTUAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Oleh :

Ilmul Khaer, SH., MH

H. Najmi, SH., MH

Arsil Febriadi

FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG 2006

ABSTRAK

Indikasi Geografis merupakan salah satu bidang HKI yang diatur dalam ketentuan TRIPs pada *Section 3* tentang *Geographical Indication* yang mengkaitkan satu daerah atau satu kelompok masyarakat tertentu dengan satu produk sebagai kekhasan yang akan mencirikan kualitas dari produk tersebut. Indikasi Geografis dalam ketentuan hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia dimasukkan dalam bidang merek, sehingga pengaturan tentang Indikasi Geografis ini ditemukan dalam UU No 15 tahun 2001 tentang Merek (UU Merek). Pada pasal 56 ayat (1) UU Merek disebutkan bahwa Indikasi Geografis adalah satu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan

Persoalan Indikasi Geografis pada dasarnya berbeda dengan merek sebab Indikasi Geografis harus memiliki keterkaitan dengan satu daerah atau geografis tertentu sedangkan merek tidak mensyaratkan hal tersebut. Untuk perlu adanya satu bentuk perlindungan tersendiri yang diberikan terhadap Indikasi Geografis ini yang berbeda dengan ketentuan Merek. Selain itu perlu pula dicermati beberapa hal yang menjadi persoalan dalam mengupayakan perlindungan Indikasi Geografis serta upaya solusinya.

Merujuk pada UU Merek, perlindungan Indikasi Geografis dapat diberikan melalui pendaftaran. Tata cara pendaftaran Indikasi Geografis ini menurut UU Merek akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Namun sampai saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah yang telah disusun oleh Tim dari Kantor Ditjend HKI belum mendapat pengesahan sebagai Peraturan Pemerintah tentang Indikasi Geografis, sehingga hal itu menjadi kendala regulasi dalam mengupayakan perlindungan hukum Indikasi Geografis.

Persoalan lain yang muncul dalam mengupayakan*perlindungan Indikasi Geografis adalah menyangkut tentang pihak-pihak yang berhak untuk mendaftarkan Indikasi Geografis. Dalam Ketentuan UU Merek Pasal 56 ayat (2) disebutkan beberapa pihak yang berhak untuk mendaftarkan Indikasi Geografis yakni : (a) Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan yang terdiri atas : pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam; produsen barang hasil pertanian; pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau pedagang yang menjual barang tersebut; (b) Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau (c) Kelompok konsumen barang tersebut. Pihak-pihak yang dinyatakan dalam UU Merek tersebut berpotensi untuk memunculkan konflik kepemilikan atas hak Indikasi Geografis, sehingga perlu adanya penyederhanaan pihak-pihak yang berhak untuk mendaftarkan ini. Pemerintah Daerah dan asosiasi pedagang atau produsen perlu dipikirkan sebagai pihak yang paling berwenang untuk mendaftarkan Indikasi Geografis sekaligus bertanggung jawab terhadap pengawasan penggunaan merek Indikasi Geografis.

**PERLINDUNGAN TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS
DALAM KETENTUAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)**

A. PENDAHULUAN

Dalam ketentuan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) aturan hukum yang ada lebih mengarah pada ketentuan yang bersifat individualis. Sementara di sisi lain, karya-karya intelektual yang ada tidak melulu merupakan satu karya yang bersifat individualis yang lahir dari satu atau sekelompok individu tertentu saja, sebab di negara-negara berkembang, karya-karya intelektual yang ada lebih banyak bersifat komunal dan dimiliki oleh satu kelompok masyarakat yang tidak bisa ditunjuk secara tegas siapa yang bisa dijadikan pemegang hak atas karya intelektual yang telah ada.

Karya intelektual yang bersifat komunal ini umumnya lahir dalam satu masyarakat secara turun temurun. Karya intelektual seperti ini biasanya diidentikkan dengan satu masyarakat tertentu. Namun terhadap karya intelektual ini perlindungan hukum yang ada masih sangat lemah untuk memberikan jaminan bahwa karya tersebut harus lahir dan dieksploitasi di daerah masyarakat pemiliknya. Keadaan ini memungkinkan karya intelektual yang bersifat komunal ini lahir atau diproduksi di luar wilayah kelompok masyarakatnya. Akibat dari hal yang demikian, kelompok masyarakat pemiliknya kurang mendapat perlindungan atas karya intelektual yang telah menjadi ciri khas bagi kelompok masyarakat mereka.

Untuk itu terhadap karya-karya intelektual seperti ini dibutuhkan adanya satu bentuk perlindungan hukum yang jelas guna menghindari timbulnya penggunaan yang

merugikan dari pihak lain tanpa hak. Jika dirujuk pada ketentuan TRIPs, maka bidang HKI yang mengarah kepada perlindungan terhadap karya intelektual yang mencirikan satu daerah atau kelompok masyarakat tertentu dapat dilakukan dengan cara memberikan perlindungan Indikasi Geografis.

Ketentuan tentang Indikasi Geografis ini pada dasarnya adalah ketentuan tentang perlindungan terhadap satu produk yang terkait dengan satu daerah tertentu yang mencirikan kualitas dari produk tersebut. Pemahaman yang demikian menunjukkan bahwa satu produk tertentu yang terkait dengan satu kelompok masyarakat yang karena faktor manusianya dan atau karena faktor alamnya yang memiliki potensi sebagai satu karya intelektual, harus diberikan satu perlindungan yang disebut dengan Indikasi Geografis.

Dalam aturan-aturan hukum HKI nasional, perlindungan terhadap Indikasi Geografis ini dimasukkan dalam ketentuan undang-undang merek, yakni UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Pada Pasal 56 ayat (1) UU Merek disebutkan bahwa Indikasi geografis merupakan tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan

B. RUMUSAN PERMASALAHAN

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus maka dalam penulisan ini yang dijadikan sebagai rumusan permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum Indikasi Geografis dalam ketentuan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Data yang utama digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni data-data yang berupa kaidah-kaidah, konsepsi-konsepsi, dan teori-teori yang bisa menunjang dan mempertajam analisa dan penelaahan dalam penelitian ini. Namun di samping data sekunder juga digunakan data primer untuk menunjang data sekunder. Data primer yang dimaksud di sini adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa pihak yang dianggap memiliki kompetensi dan pemahaman dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Dari data-data yang terkumpul dilakukan pemilahan berdasarkan fokus penelitian untuk memisahkan antara data yang relevan dengan data yang irrelevan. Terhadap data-data tersebut dilakukan analisa secara kualitatif untuk nantinya bisa ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

G. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap indikasi geografis di Indonesia didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No 15 tahun 2001 (UU Merek) yang merujuk juga pada ketentuan yang terdapat dalam TRIPs yakni *Section 3* tentang *Geographical Indications*. Pasal 56 ayat (1) UU Merek menyebutkan bahwa : Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Dari pemahaman isi Pasal 56 ayat (1) tersebut menunjukkan bahwa Indikasi Geografis merupakan tanda yang dilekatkan pada satu barang tertentu yang menunjukkan daerah asal barang tersebut yang karena faktor lingkungan geografisnya termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi keduanya memberikan ciri yang khas pada barang tersebut yang menunjukkan kualitas barang tersebut.

Tanda yang dimaksud dalam Indikasi Geografis ini diambil dari nama daerah, wilayah atau negara yang menunjukkan asal barang (produk), dan itu sekaligus menjadi identitas atas barang (produk) tersebut. Pemberian identitas berdasarkan geografis ini harus terkait erat dengan faktor manusia, alam atau kombinasi keduanya yang nantinya akan menentukan kekhasan dari kualitas barang (produk) tersebut. Hal ini dapat dicontohkan pada beras Solok, dimana karena faktor alam dari daerah Solok memberikan kekhasan pada produk beras yang berasal dari Solok, dan atau juga karena kemampuan manusia/petani Solok yang telah dimiliki berdasarkan pengetahuan mereka secara turun temurun dalam mengolah sawah sampai akhirnya menjadi beras di Solok menjadikan adanya kekhasan dalam kualitas beras yang berasal dari Solok. Karena alasan demikian maka terhadap beras yang berasal dari Solok dapat diberikan tanda berupa nama daerah Solok yang akan mencirikan kualitas beras Solok.

Dengan demikian, Indikasi Geografis bukanlah menunjukkan tempat pembuatan (*made in*) satu barang atau produk dan bukan pula merek, sebab indikasi geografis ini terkait dengan nama daerah yang bertujuan untuk melindungi reputasi yang melekat pada nama daerah dan akan menentukan kekhasan kualitas dari barang (produk) tersebut. Berdasarkan pemahaman itu dapat diungkapkan pula bahwa objek dari perlindungan

Indikasi Geografis ini meliputi barang hasil alam atau hasil pertanian, hasil kerajinan, ataupun hasil-hasil industri dari satu daerah tertentu yang dipengaruhi oleh faktor alam, manusia, atau kombinasi dari keduanya.

Perlindungan terhadap Indikasi Geografis ini menurut UU Merek mensyaratkan adanya pendaftaran. Pasal 56 ayat (2) UU Merek menyebutkan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran terhadap Indikasi Geografis adalah:

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan yang terdiri atas:
 - 1) Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
 - 2) Produsen barang hasil pertanian;
 - 3) Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau
 - 4) Pedagang yang menjual barang tersebut
- b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
- c. Kelompok konsumen barang itu

Dalam hal adanya itikad baik, UU Merek membuka peluang adanya penggunaan Indikasi Geografis secara bersamaan oleh pihak lain yang bukan berhak selama dua tahun sejak Indikasi Geografis tersebut didaftarkan oleh yang berhak. Dalam ketentuan UU Merek juga dikenal adanya Indikasi Asal yang dipahami sebagai Indikasi Geografis yang memenuhi syarat untuk didaftarkan namun tidak didaftarkan oleh yang berhak. Terhadap Indikasi Asal, UU Merek juga memberikan perlindungan atas tindakan yang akan

DAFTAR PUSTAKA

- Damian, Eddy., Hukum Hak Cipta, Alumni, Bandung, 2002
- Djumhana, Muhamad., Djubaedillah, R., Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Gautama, Sudargo., Winata, Rizawanto., Undang-undang Merek Baru Tahun 2001, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Kansil, Nico., Hak atas Kekayaan Intelektual dan Perlindungannya di Indonesia, Seminar perlindungan dan penegakan Hak atas Kekayaan Intelektual, Jakarta 20 Juli 1995
- Lindsey, Tim., (ed), Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, 2002
- Margono, Suyud., Angkas, Amir., Komersialisasi Aset Intelektual, Grasindo, Jakarta, 2002
- Manalu, Paingot Rambe., Hukum Dagang Internasional, Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional Khususnya Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2000
- Muhamad, Abdul Kadir., Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Saidin, O.K., Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004